

Dinas Tenaga Kerja



Gedung Graha Tepian Jl. Basuki Rahmat No. 78, Samarinda - Kalimantan Timur 75112

0541743595

disnaker.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Tenaga Kerja

Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dan alasan perpanjangan IMTA Fotocopy IMTA yang masih berlaku Bukti pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA Fotocopy keputusan RPTKA yang masih berlaku Paspor TKA yang masih berlaku Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar Fotocopy perjanjian kerja / perjanjian melakukan pekerjaan Fotocopy bukti gaji/upah TKA Fotocopy NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan Fotocopy NPWP bagi pemberi kerja TKA Bukti Polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia Fotocopy bukti kepesertaan ikut program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan Fotocopy surat penunjukan TKI pendamping Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari Instansi teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas

Pengaduan Layanan

+62 813-4615-1529